

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS

Tanggal Efektif: 26 Agustus 2011

Tanggal Mulai Penawaran: 5 Oktober 2011

Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS (selanjutnya disebut "TRAM STRATEGIC PLUS") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

TRAM STRATEGIC PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

TRAM STRATEGIC PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada :

- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.



PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 2924 8030
Faks. : (021) 2924 8040
email : cs_tram@trimegah.com
website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp. : (021) 5291 4901
Faks. : (021) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada Maret 2025. Prospektus ini memuat informasi per 28 Februari 2025. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan singkat per tanggal 31 Desember 2024.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRAM STRATEGIC PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain. maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Trimegah Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	
KETERANGAN MENGENAI TRAM STRATEGIC PLUS	10
BAB III	
MANAJER INVESTASI.....	15
BAB IV	
BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V	
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRAM STRATEGIC PLUS	22
BAB VII	
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	24
BAB VIII	
PERPAJAKAN	29
BAB IX	
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	31
BAB X	
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	33
BAB XI	
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII	
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XIII	
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV	
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XV	
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVI	
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	53
BAB XVII	
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	55
BAB XVIII	
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XIX	
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	58
BAB XX	
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	59

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

1.3. BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/“DSC”)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/“DSC”*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali TRAM STRATEGIC PLUS baik sebagian atau seluruhnya, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) dan akan diinput di (S-INVEST) sebagai biaya penjualan kembali.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa . Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2. tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam TRAM STRATEGIC PLUS atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer

Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan TRAM STRATEGIC PLUS yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan

jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS di atas.

1.19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang :

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam TRAM STRATEGIC PLUS.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari TRAM STRATEGIC PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRAM STRATEGIC PLUS diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan TRAM STRATEGIC PLUS.

1.43. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum TRAM STRATEGIC PLUS dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS.

1.47. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.49. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI TRAM STRATEGIC PLUS

2.1 PEMBENTUKAN TRAM STRATEGIC PLUS

TRAM STRATEGIC PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS No. 6 tanggal 27 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang perubahannya terakhirnya tertuang dalam akta ADDENDUM V DAN PERNYATAAN KEMBALI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS No. 06 tanggal 11 September 2024, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS") antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

TRAM STRATEGIC PLUS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-9865/BL/2011 tanggal 26 Agustus 2011.

Sesuai dengan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS No. 193 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat OJK No. S-432/PM.211/2017 tanggal 3 Maret 2017, Bank Kustodian Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS berubah dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta menjadi PT Bank HSBC Indonesia.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada :

- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dengan melakukan perubahan kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus TRAM STRATEGIC PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian TRAM STRATEGIC PLUS yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

TRAM STRATEGIC PLUS menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :

- i. TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) untuk

- setiap Pemegang Unit Penyertaan;
- ii. TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban TRAM STRATEGIC PLUS yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A yang akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

TRAM STRATEGIC PLUS wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila TRAM STRATEGIC PLUS dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, TRAM STRATEGIC PLUS wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH DANA TETAP 2 memenuhi kondisi:

- mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi TRAM STRATEGIC PLUS;
- menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS;
- Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS diperdagangkan ditutup;
- perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- keadaan darurat;
- Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.4. PENGELOLA TRAM STRATEGIC PLUS

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Trimegah Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	: Antony Dirga
Anggota Komite Investasi	: Agus Dharma Priyambada

Antony Dirga, Komite Investasi dan juga Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Oktober 2016, beliau diangkat menjadi Direktur Utama PT Trimegah Asset Management setelah sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Trimegah Asset Management sejak Maret 2015. Memulai karirnya sebagai *Corporate Bond Quantitative Analyst* di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), *Asian Macro/Equity Analyst* di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), *Asian Macro Analyst/Trader* di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan *Fullerton Fund Management/Temasek Holdings*, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Portfolio Manager*. Beliau memperoleh gelar B.Sc (*Summa cum Laude*) di bidang *Electrical Engineering*, dan gelar M.Eng di bidang *Engineering Management*, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-293/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Agus Dharma Priyambada, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-553/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Darmayudha
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Adi Gemilang Gumiwang, CFA Melisa Kurniawan Putri, CFA

Darmayudha, Tim Pengelola Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management sejak April 2024. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1986. Lulus dari Manajemen Keuangan dan Perbankan, Indonesia Banking School, Jakarta. Mengawali karir di bidang pasar modal sebagai Investment Analyst di Dana Pensiun Astra pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai Budget Analyst di PT United Tractors, Tbk pada tahun 2012-2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 sebagai Investment Specialist, sebagai Fixed Income Fund Manager (2013-2017), dan jabatan terakhir sebagai Head of Fixed Income Manager (2017-2024). Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-105/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-517/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Adi Gemilang Gumiwang, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1986. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen Keuangan, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mengawali karir di Bank BNI sebagai *Fixed Income Banking Book Trader, Treasury Division* pada tahun 2010 sampai dengan September 2015. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Fixed Income Fund Manager* di Trimegah Asset Management dari September 2015 sampai dengan tahun 2019, kemudian melanjutkan karir sebagai *Head of Fixed Income* di PT KISI Asset Management dari September 2019 sampai dengan Maret 2021, kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Fixed Income Fund Manager* di PT Maybank Asset Management dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022. Bergabung kembali dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2022 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-47/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-174/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 06 Mei 2024.

Melisa Kurniawan Putri, CFA, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan S1 pada tahun 2015 di University of Technology, Sydney dan mendapat gelar *Bachelor of Business with Distinction*. Memulai karir di Ernst & Young pada tahun 2015. Pada tahun 2016, bergabung dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai *Management Trainee* dan bergabung dengan PT Trimegah Asset Management pada tahun 2017 dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-116/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-151/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 2 Mei 2024..

2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS untuk tahun-tahun yang berakhir, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Yelly Warsono dari Kantor Akuntan Publik Moore Global, Mirawati Sensi Idris.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir			
					2024		2023	2022
					Kelas A	Kelas B		
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,70%	-	6,10%	1,98%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	(2,29%)	-	1,94%	(2,02%)
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,93%	-	1,86%	1,88%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	0,38 : 1	-	0,51 : 1	0,58 :1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-

*sumber data: laporan keuangan Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS tahun 2024

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 7 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009072.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025313.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Antony Dirga
Direktur	: Hendra Wijaya Harahap
Direktur	: Darmayudha

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris	: Agus Dharma Priyambada

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah.

Per 28 Februari 2025, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp 34,676 triliun (tiga puluh empat triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah). Dana kelolaan konsisten tumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRAM STRATEGIC PLUS adalah sebagai berikut:

5.1 TUJUAN INVESTASI

TRAM STRATEGIC PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, TRAM STRATEGIC PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- c. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemerintah Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peningkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- e. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
 - c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
 - e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
 - f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRAM STRATEGIC PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya TRAM STRATEGIC PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRAM STRATEGIC PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran TRAM STRATEGIC PLUS.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi TRAM STRATEGIC PLUS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan TRAM STRATEGIC PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan TRAM STRATEGIC PLUS:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a butir 5.2 dengan

- nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat; dan
- b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan TRAM STRATEGIC PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio TRAM STRATEGIC PLUS pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
- Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
- Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;

- (xxii) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - a. Manajer Investasi;
 - b. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - c. Produk Investasi lainnya;
- (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara TRAM STRATEGIC PLUS, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- (xxiv) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- (xxv) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (xxvi) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan TRAM STRATEGIC PLUS atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - a. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada setiap hari bursa;
 - b. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - c. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian TRAM STRATEGIC PLUS; dan
 - d. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagai berikut :

a. TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank

Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRAM STRATEGIC PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio TRAM STRATEGIC PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000, (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan TRAM STRATEGIC PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRAM STRATEGIC PLUS, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN TRAM STRATEGIC PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa bagi Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian TRAM STRATEGIC PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRAM STRATEGIC PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRAM STRATEGIC PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRAM STRATEGIC PLUS setelah TRAM STRATEGIC PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan TRAM STRATEGIC PLUS;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait dengan sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 7.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. huruf a dan huruf j di atas.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana TRAM STRATEGIC PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRAM STRATEGIC PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRAM STRATEGIC PLUS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A.
Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A.
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut :
 - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A.
Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).
- d. Untuk tujuan pemasaran, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memilih untuk tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) melainkan mengenakan biaya DSC sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka biaya DSC akan dikenakan mengikuti biaya DSC yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit

- Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - g. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRAM STRATEGIC PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
 - h. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan /atau biaya pihak lain setelah TRAM STRATEGIC PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRAM STRATEGIC PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRAM STRATEGIC PLUS:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi		
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A	Maksimum 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B	Maksimum 2%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)		
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A	Maksimum 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)		dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A	Maksimum 2%	
- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)		dari nilai transaksi pengalihan investasi

- TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A - TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B	Maksimum 2%	Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
	Tidak ada	
d. Biaya DSC	1% atau 0%	1% dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode <i>First in First Out</i> ("FIFO") untuk tahun pertama. 0% dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode <i>First in First Out</i> ("FIFO") untuk tahun pertama.
e. Biaya bank	Jika ada	
f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRAM STRATEGIC PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);	Jika ada	
g. Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan	Jika ada	
a. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Dalam hal ini, Biaya DSC ditujukan untuk memberikan insentif bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan investasi jangka panjang.

Para Pemegang Unit Penyertaan yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya DSC. Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika Pemegang Unit Penyertaan ingin melakukan penjualan kembali sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya DSC yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya DSC dalam hal terjadi pembelian dan beberapa kali penjualan kembali pada satu rekening.

Berikut simulasi tentang penerapan Biaya DSC pada saat penjualan kembali adalah sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
12-Apr-23	Pembelian	2.000.000	1.128,3661	1.772,47	1.772,47
14-Agu-23	Pembelian	3.000.000	1.140,1461	2.631,24	4.403,72
13-Oct-23	Pembelian	4.000.000	1.136,9324	3.518,24	7.921,96
30-Nov-23	Penjualan Kembali 5.000 unit penyertaan	5.624.125,32	1.139,0199	-5.000,00	2.921,96

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan: = Rp 5.638.320,16

Catatan: Perhitungan Penjualan Kembali TRAM STRATEGIC PLUS

Perhitungan Biaya DSC:

$(1.772,47 \text{ unit} \times 1.128,3661) \times 1\% = \text{Rp } 20.000,00$

$(2.631,24 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.140,1461) \times 1\% = \text{Rp } 30.000,00$

$(596,28 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.136,9324) \times 1\% = \text{Rp } 6.779,34$

Keterangan	Unit	Unit x NAB (1.139,0199)	DSC	Jumlah
Jumlah unit yang dibeli pada 12 April 2023	1.772,47	2.018.883,59	20.000,00	1.998.883,59
Jumlah unit yang dibeli pada 14 Agustus 2023	2.631,24	2.997.036,70	30.000,00	2.967.036,70
Jumlah unit yang dibeli pada 13 Oktober 2023	596,28	679.179,22	6.779,34	672.399,87
	5.000,00	5.695.099,50	56.779,34	5.638.320,16

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TRAM STRATEGIC PLUS

Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

b. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio TRAM STRATEGIC PLUS dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Mengingat pemodal individual umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peran Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar modal dan pasar uang.

c. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah) pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai TRAM STRATEGIC PLUS secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

e. Biaya Investasi Rendah

TRAM STRATEGIC PLUS adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, TRAM STRATEGIC PLUS akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individual melakukan transaksi sendiri di pasar modal/uang.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

TRAM STRATEGIC PLUS adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, TRAM STRATEGIC PLUS memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2. FAKTOR - FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (*force majeure*) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan TRAM STRATEGIC PLUS dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai dengan segera.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK No.23/POJK.04/2016 Pasal 45 ayat c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi TRAM STRATEGIC PLUS.

d. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan, serta peraturan-peraturan lainnya, khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari TRAM STRATEGIC PLUS dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari TRAM STRATEGIC PLUS.

f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah Risiko yang terjadi akibat adanya Konsentrasi pada suatu kelompok usaha tertentu dan/atau sektor tertentu dan/atau geografis tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek Reksa Dana.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan penjualan kembali Reksa Dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS ke Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk sebagian atau seluruh investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS ke Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi yang dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja TRAM STRATEGIC PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRAM STRATEGIC PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRAM STRATEGIC PLUS sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRAM STRATEGIC PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRAM STRATEGIC PLUS WAJIB DIBUBARKAN

TRAM STRATEGIC PLUS berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRAM STRATEGIC PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRAM STRATEGIC PLUS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRAM STRATEGIC PLUS

- a. Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan TRAM STRATEGIC PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRAM STRATEGIC PLUS dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRAM STRATEGIC PLUS telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
 2. aset hasil likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut

diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;

- iii) menyampaikan laporan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 21.2 huruf b butir ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan TRAM STRATEGIC PLUS untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRAM STRATEGIC PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS, untuk membayarkan dana atau aset hasil

likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
 - 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas,
dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 11.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - 1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS diperdagangkan ditutup;
 - 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - 3. keadaan darurat;
 - 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - 6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 11.5. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 11.7. **PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan TRAM STRATEGIC PLUS;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.8. huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRAM STRATEGIC PLUS yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran TRAM STRATEGIC PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.9. Dalam hal TRAM STRATEGIC PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada TRAM STRATEGIC PLUS.

- 11.10. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dirujuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRAM STRATEGIC PLUS.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara berkala berikutnya untuk Kelas unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagai berikut :

- a) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah); dan
- b) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRAM STRATEGIC PLUS dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRAM STRATEGIC PLUS dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.3. di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRAM STRATEGIC PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRAM STRATEGIC PLUS dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRAM STRATEGIC PLUS dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.3. di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRAM STRATEGIC PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening TRAM STRATEGIC PLUS sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening : RD TRAM STRATEGIC PLUS K A
Nomor Rekening : 001-890870-068
Pada Bank : PT Bank HSBC Indonesia

Nama Rekening : REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS KELAS A
Nomor Rekening : 5375-300661
Pada Bank : Bank Central Asia Cabang Sudirman Mansion, Jakarta

Nama Rekening : RD TRAM STRATEGIC PLUS K B
Nomor Rekening : 001-890870-071
Pada Bank : PT Bank HSBC Indonesia

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRAM STRATEGIC PLUS untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRAM STRATEGIC PLUS. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan, pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRAM STRATEGIC PLUS.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer di atas (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, dikreditkan ke rekening atas nama TRAM STRATEGIC PLUS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampainya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS secara lengkap.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 12.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit

Penyertaan dibeli akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM DANA TETAP 2. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar :

- a) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- b) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) atau 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagai berikut :

- a) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A adalah sebesar Rp100.000, (seratus ribu Rupiah); dan
- b) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B adalah sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari TRAM STRATEGIC PLUS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First Come First Served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya DSC dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik

(*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRAM STRATEGIC PLUS memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek TRAM STRATEGIC PLUS di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ke Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi TRAM STRATEGIC PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar :

- a) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- b) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) atau 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagai berikut :

- a) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas A adalah sebesar Rp100.000, (seratus ribu Rupiah); dan
- b) TRAM STRATEGIC PLUS Kelas B adalah sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, dan memproses pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRAM STRATEGIC PLUS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada

sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRAM STRATEGIC PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRAM STRATEGIC PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRAM STRATEGIC PLUS.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

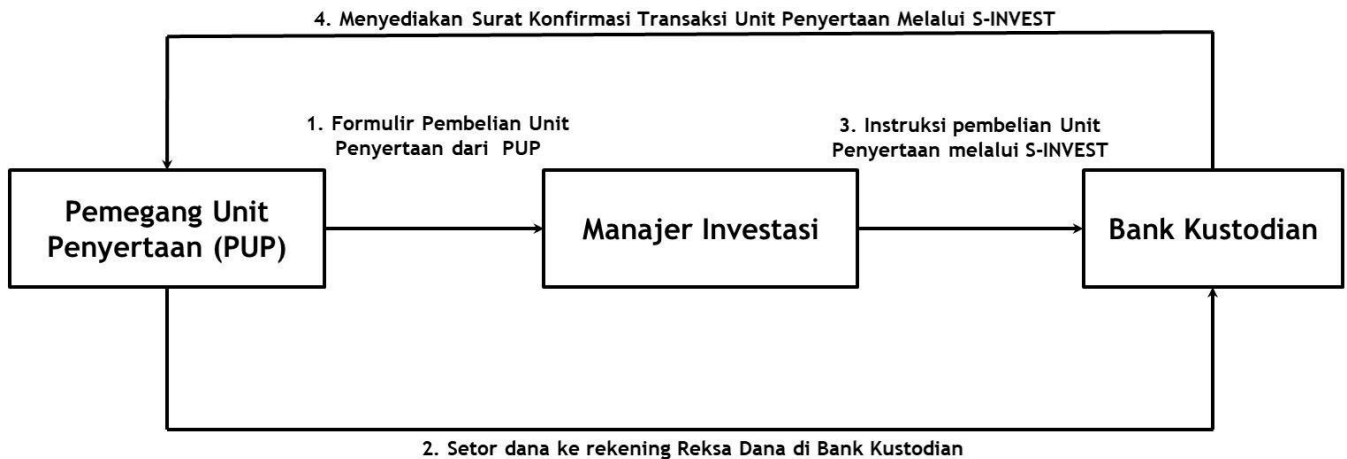
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola TRAM STRATEGIC PLUS atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

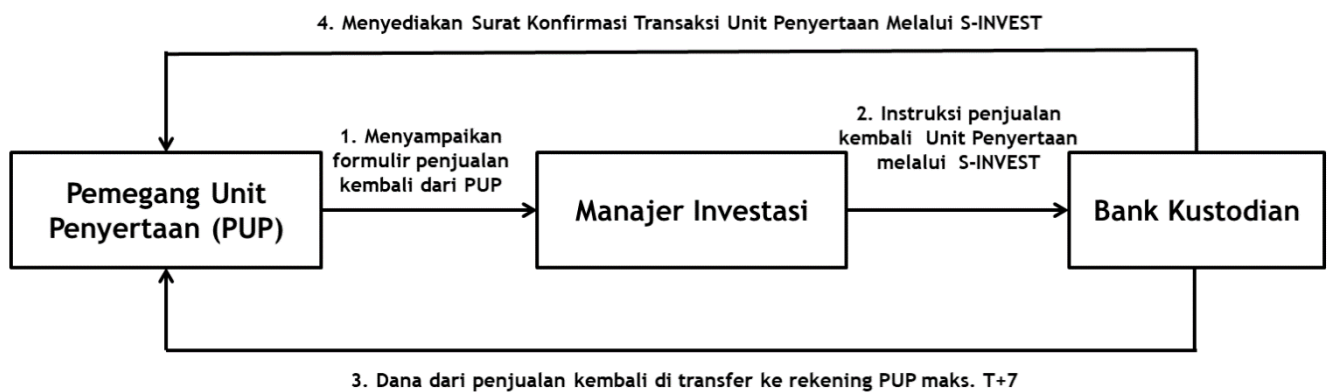
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

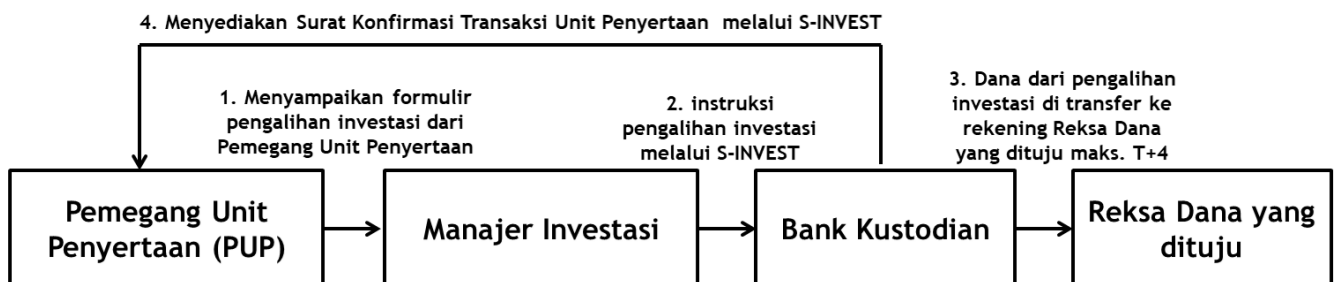
- a. Pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi/APERD



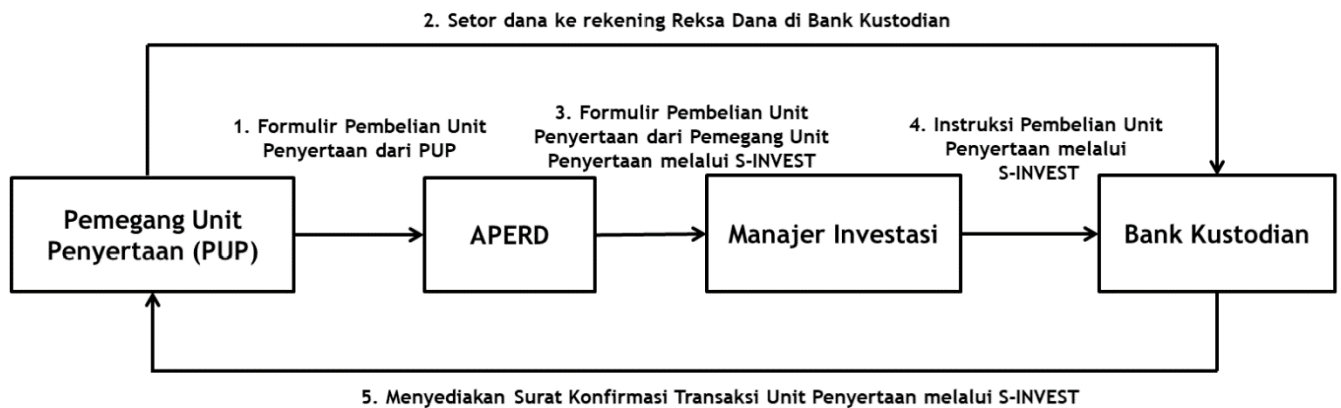
- b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi/APERD



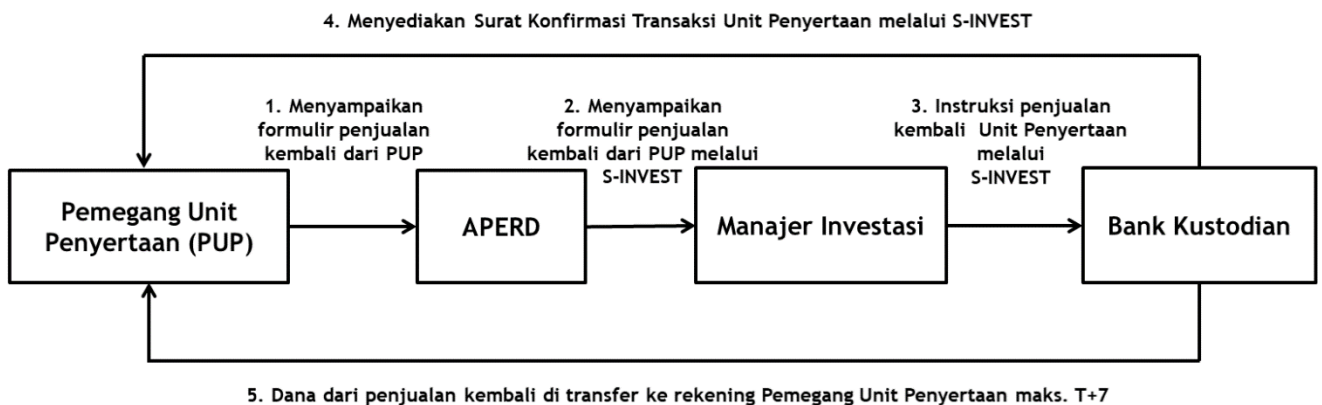
- c. Pengalihan Investasi (*Switching*) tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi/APERD



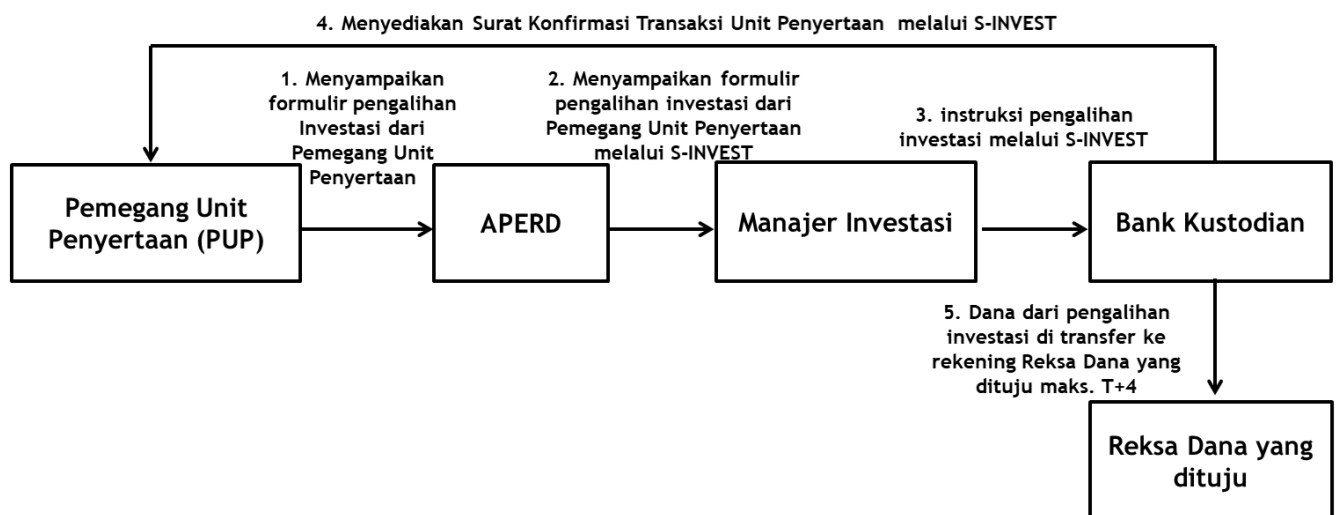
- d. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi /APERD (jika ada)



- e. Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi /APERD (jika ada)



- f. Pengalihan Investasi (*Switching*) melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi /APERD (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. dibawah ini.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

18.1. Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

18.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS.

18.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, Manajer Investasi wajib :

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRAM STRATEGIC PLUS.

18.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus ini.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRAM STRATEGIC PLUS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan TRAM STRATEGIC PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 2924 8030
Faks.: (021) 2924 8040
E-mail : cs_tram@trimegah.com
website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN
PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telp.: (021) 5291 4901
Faks.: (021) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XX

LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada halaman selanjutnya)

Reksa Dana TRAM Strategic Plus

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang ditandatangani oleh

- PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen

No. 00254/2.1090/AU.1/09/0148-4/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana TRAM Strategic Plus**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 12 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 20 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 39.699.824.537 atau 100% merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148

10 Maret 2025



00254

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Antony Dirga
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur Utama

Nama	: Hendra Wijaya Harahap
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRAM Strategic Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana TRAM Strategic Plus tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana TRAM Strategic Plus.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2025

Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management



Antony Dirga
Direktur Utama

Hendra Wijaya Harahap
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Lenna Akmal
Alamat Kantor	:	World Trade Center 3 Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920
Nomor Telepon	:	021 – 52914928
Jabatan	:	Senior Vice President, Investor Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian Reksa Dana TRAM Strategic Plus ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

World Trade Center (WTC) 3 Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Efek utang (biaya perolehan Rp 38.786.850.904 dan Rp 116.951.307.968 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		38.390.757.739	119.499.530.406
Sukuk (biaya perolehan Rp 1.302.044.759 dan Rp 17.882.030.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		1.309.066.798	17.860.082.350
Instrumen pasar uang		-	1.500.000.000
Jumlah portofolio efek		39.699.824.537	138.859.612.756
Kas di bank	5	436.739.948	750.893.161
Piutang bunga dan bagi hasil	6	708.954.507	1.824.795.520
Aset lain-lain	7	-	3.200.769.743
JUMLAH ASET		<u>40.845.518.992</u>	<u>144.636.071.180</u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	10.832.049	59.381.101
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	5.271.704	48.440.849
Beban akrual	10	92.054.866	241.111.052
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	11	92.630	2.007.015
Utang lain-lain		-	95.300
JUMLAH LIABILITAS		<u>108.251.249</u>	<u>351.035.317</u>
NILAI ASET BERSIH		<u>40.737.267.743</u>	<u>144.285.035.863</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	<u>20.370.520,3212</u>	<u>73.373.922,9611</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
Kelas A		<u>1.999,8148</u>	<u>1.966,4348</u>
Kelas B		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	14	7.236.304.134	8.320.010.852
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	15	794.803.262	413.623.375
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	15	<u>(2.915.345.914)</u>	<u>757.572.153</u>
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		<u>5.115.761.482</u>	<u>9.491.206.380</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	16	1.802.135.207	2.112.776.717
Beban kustodian	17	128.307.359	150.424.230
Beban lain-lain	18	<u>708.952.673</u>	<u>875.819.262</u>
JUMLAH BEBAN		<u>2.639.395.239</u>	<u>3.139.020.209</u>
LABA SEBELUM PAJAK		2.476.366.243	6.352.186.171
BEBAN PAJAK	19	<u>237.804.353</u>	<u>97.194.399</u>
LABA TAHUN BERJALAN		2.238.561.890	6.254.991.772
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>2.238.561.890</u></u>	<u><u>6.254.991.772</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	<u>19.710.129.996</u>	<u>63.213.032.534</u>	<u>82.923.162.530</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	6.254.991.772	6.254.991.772
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	146.048.476.886	-	146.048.476.886
Pembelian kembali unit penyertaan	(90.941.595.325)	-	(90.941.595.325)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	<u>74.817.011.557</u>	<u>69.468.024.306</u>	<u>144.285.035.863</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.238.561.890	2.238.561.890
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	20.790.321.347	-	20.790.321.347
Pembelian kembali unit penyertaan	(126.576.651.357)	-	(126.576.651.357)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>(30.969.318.453)</u>	<u>71.706.586.196</u>	<u>40.737.267.743</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	7.720.598.732	6.765.208.453
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	1.500.000.000	(500.000.000)
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk	134.442.038.147	62.942.773.101
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(39.140.596.933)	(119.614.591.860)
Pembayaran beban investasi	(2.157.000.310)	(2.215.837.979)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>102.365.039.636</u>	<u>(52.622.448.285)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	23.942.542.038	142.900.010.766
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(126.621.734.887)	(90.893.143.501)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(102.679.192.849)</u>	<u>52.006.867.265</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(314.153.213)	(615.581.020)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>750.893.161</u>	<u>1.366.474.181</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>436.739.948</u></u>	<u><u>750.893.161</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana TRAM Strategic Plus (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 6 tanggal 27 Juli 2011 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II No. 193 tanggal 31 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir didokumentasikan dalam Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 06 tanggal 11 September 2024 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, terkait penerapan *multi share class*.

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Antony Dirga
Anggota : Ariani Vidya Sofjan

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Darmayudha
Anggota : Adi Gemilang Gumiwang, CFA
Melisa Kurniawan Putri, CFA

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 10.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas A maksimum sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan dan Kelas B maksimum sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur	Kelas A	Kelas B
Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan	maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan	maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan
Tata cara pembelian unit penyertaan	dapat dibeli melalui seluruh model distribusi, dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya sebesar Rp 100.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan	dapat dibeli melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan batas minimum pembelian awal sebesar Rp 25.000.000.000 dan selanjutnya minimum sebesar Rp 5.000.000.000 untuk setiap pemegang unit penyertaan
Batas minimum pengalihan investasi	sebesar Rp 100.000 atau 100 unit penyertaan untuk setiap transaksi	sebesar Rp 100.000.000 atau 100.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 100.000	saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar Rp 1.000.000.000
Kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada)	akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana sehingga akan meningkatkan nilai aset bersih	- akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana sehingga akan meningkatkan nilai aset bersih - apabila Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, maka akan dilakukan secara serentak dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi unit penyertaan
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	biaya pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan maksimum 2%	tidak ada biaya pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan unit penyertaan
Imbalan jasa Manajer Investasi	maksimum 3% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan	maksimum 2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-9865/BL/2011 tanggal 26 Agustus 2011.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi pada efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas di pasar modal dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; serta minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 10 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRAM Strategic Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Trimegah Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 12.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0068	-	3.631.000.000	110,14	3.949.492.439	8,38	15-Mar-34	9,95
Obligasi Pemerintah FR0087	-	4.000.000.000	101,45	3.897.628.920	6,50	15-Feb-31	9,82
Obligasi Pemerintah FR0091	-	4.000.000.000	93,60	3.856.684.200	6,38	15-Apr-32	9,71
Obligasi Pemerintah FR0103	-	3.642.000.000	99,38	3.568.403.884	6,75	15-Jul-35	8,99
Obligasi Pemerintah FR0104	-	3.489.000.000	100,27	3.408.135.482	6,50	15-Jul-30	8,58
Obligasi Pemerintah FR0073	-	2.967.000.000	110,43	3.226.441.719	8,75	15-Mei-31	8,13
Obligasi Pemerintah FR0098	-	3.160.000.000	106,30	3.173.548.500	7,13	15-Jun-38	7,99
Obligasi Pemerintah FR0074	-	3.000.000.000	96,53	3.075.022.500	7,50	15-Agt-32	7,75
Obligasi Pemerintah FR0084	-	2.000.000.000	102,20	2.007.399.900	7,25	15-Feb-26	5,06
Obligasi Pemerintah FR0065	-	2.000.000.000	101,06	1.946.683.260	6,63	15-Mei-33	4,90
Obligasi Pemerintah FR0056	-	1.600.000.000	106,53	1.636.208.816	8,38	15-Sep-26	4,12
Obligasi Pemerintah FR0083	-	1.500.000.000	100,42	1.554.840.630	7,50	15-Apr-40	3,92
Obligasi Pemerintah FR0082	-	1.126.000.000	102,79	1.125.151.052	7,00	15-Sep-30	2,83
Obligasi Pemerintah FR0058	-	1.000.000.000	99,14	1.067.145.000	8,25	15-Jun-32	2,69
Obligasi Pemerintah FR0088	-	616.000.000	95,27	579.851.069	6,25	15-Jun-36	1,46
Obligasi Pemerintah FR0078	-	304.000.000	106,81	318.120.368	8,25	15-Mei-29	0,80
Jumlah		38.035.000.000		38.390.757.739			96,70
2023							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0073	-	16.967.000.000	110,43	19.050.717.270	8,75	15-Mei-31	13,72
Obligasi Pemerintah FR0056	-	15.600.000.000	106,53	16.369.262.052	8,38	15-Sep-26	11,79
Obligasi Pemerintah FR0080	-	11.040.000.000	99,66	11.799.614.155	7,50	15-Jun-35	8,50
Obligasi Pemerintah FR0081	-	11.000.000.000	100,91	11.017.461.180	6,50	15-Jun-25	7,93
Obligasi Pemerintah FR0098	-	10.160.000.000	106,90	10.643.577.087	7,13	15-Jun-38	7,67
Obligasi Pemerintah FR0074	-	9.000.000.000	96,53	9.545.778.000	7,50	15-Agt-32	6,87
Obligasi Pemerintah FR0082	-	6.126.000.000	102,79	6.283.128.960	7,00	15-Sep-30	4,53
Obligasi Pemerintah FR0087	-	5.000.000.000	101,45	4.991.085.100	6,50	15-Feb-31	3,59
Obligasi Pemerintah FR0091	-	5.000.000.000	93,60	4.955.793.750	6,38	15-Apr-32	3,57
Obligasi Pemerintah FR0089	-	4.233.000.000	96,66	4.238.907.702	6,88	15-Agt-51	3,05
Obligasi Pemerintah FR0083	-	3.090.000.000	100,42	3.311.075.441	7,50	15-Apr-40	2,39
Obligasi Pemerintah FR0101	-	3.000.000.000	99,90	3.054.933.750	6,88	15-Apr-29	2,20
Obligasi Pemerintah FR0100	-	3.000.000.000	97,85	3.026.817.540	6,63	15-Feb-34	2,18
Obligasi Pemerintah FR0075	-	1.902.000.000	93,50	2.038.046.884	7,50	15-Mei-38	1,47
Obligasi Pemerintah FR0084	-	2.000.000.000	102,20	2.033.101.020	7,25	15-Feb-26	1,46
Obligasi Pemerintah FR0065	-	2.000.000.000	101,06	2.017.374.880	6,63	15-Mei-33	1,45
Obligasi Pemerintah FR0059	-	1.313.000.000	100,54	1.336.861.648	7,00	15-Mei-27	0,96
Obligasi Pemerintah FR0058	-	1.000.000.000	99,14	1.100.635.000	8,25	15-Jun-32	0,79
Obligasi Pemerintah FR0097	-	1.000.000.000	103,09	1.041.500.000	7,13	15-Jun-43	0,75
Obligasi Pemerintah FR0068	-	631.000.000	106,31	714.274.515	8,38	15-Mar-34	0,51
Obligasi Pemerintah FR0088	-	616.000.000	95,27	601.593.300	6,25	15-Jun-36	0,43
Obligasi Pemerintah FR0078	-	304.000.000	106,81	327.991.172	8,25	15-Mei-29	0,24
Jumlah		113.982.000.000		119.499.530.406			86,05

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 16 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Sukuk

2024							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	1.300.000.000	100,16	1.309.066.798	6,88	15-Mar-36	3,30
2023							
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	8.300.000.000	100,16	8.424.500.000	6,88	15-Mar-36	6,07
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	-	5.000.000.000	103,49	4.956.265.150	6,13	15-Okt-25	3,57
Surat Berharga Syariah Negara PBS015	-	4.000.000.000	109,86	4.479.317.200	8,00	15-Jul-47	3,23
Jumlah		17.300.000.000		17.860.082.350			12,87

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 12).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 12 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. Instrumen Pasar Uang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023, portofolio efek dalam instrumen pasar uang adalah sebagai berikut:

Jenis efek	2023			
	Nilai tercatat	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito berjangka syariah				
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	1.500.000.000	7,75	02-Jan-24	1,08

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas di Bank

	2024	2023
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	313.225.708	201.433.941
PT Bank Central Asia Tbk	109.877.814	529.111.613
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.700.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.936.426	15.379.426
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	4.968.181
Jumlah	<u>436.739.948</u>	<u>750.893.161</u>

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2024	2023
Efek utang	685.165.236	1.483.063.583
Sukuk	23.775.570	341.208.630
Jasa giro	13.701	13.718
Instrumen pasar uang	-	509.589
Jumlah	<u>708.954.507</u>	<u>1.824.795.520</u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Aset Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2023, akun ini merupakan piutang *switching*.

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi		
Kelas A	-	25.000.000
Agen penjual lainnya		
Kelas A	10.832.049	34.381.101
Jumlah	10.832.049	59.381.101

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas A	5.271.704	48.440.849
Jumlah	5.271.704	48.440.849

10. Beban Akruai

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	68.346.626	206.627.131
Jasa kustodian (Catatan 17)	4.866.103	14.711.315
Lainnya	18.842.137	19.772.606
Jumlah	92.054.866	241.111.052

Lainnya terutama merupakan beban akrual atas jasa profesional.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas A	92.630	2.007.015
Jumlah	92.630	2.007.015

12. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Nilai tercatat	39.699.824.537	137.359.612.756
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	39.699.824.537	137.359.612.756
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	39.699.824.537	137.359.612.756

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Kelas A				
Pemodal	100,00	20.370.520,3212	100,00	73.373.922,9611
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	100,00	20.370.520,3212	100,00	73.373.922,9611
Kelas B				
Pemodal	-	-	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	-	-	-	-
Jumlah	100,00	20.370.520,3212	100,00	73.373.922,9611

Berdasarkan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 06 tanggal 11 September 2024, seluruh pemegang unit penyertaan yang telah memiliki unit penyertaan Reksa Dana TRAM Strategic Plus sebelum adanya kelas unit penyertaan, akan menjadi pemegang unit penyertaan Reksa Dana TRAM Strategic Plus Kelas A.

Pendapatan dan biaya yang bukan merupakan fitur khusus kelas dialokasikan secara harian ke masing-masing kelas secara proporsional berdasarkan jumlah dari Nilai Aktiva Bersih hari bursa sebelumnya dan peningkatan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih dari transaksi dengan pemegang unit yang dibukukan pada hari bursa dilakukannya alokasi.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

14. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2024	2023
Efek utang dan sukuk	7.058.462.632	8.175.447.034
Instrumen pasar uang	175.331.113	140.602.298
Jasa giro	2.510.389	3.961.520
Jumlah	7.236.304.134	8.320.010.852

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

15. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2024	2023
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	794.803.262	413.623.375
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	(2.915.345.914)	757.572.153

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% (Kelas A) dan 2% (Kelas B) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.802.135.207 dan Rp 2.112.776.717.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 128.307.359 dan Rp 150.424.230.

18. Beban Lain-lain

	2024	2023
Beban pajak penghasilan final	631.546.415	833.292.868
Lainnya	77.406.258	42.526.394
Jumlah	708.952.673	875.819.262

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

19. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 237.804.353 dan Rp 97.194.399 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2.476.366.243	6.352.186.171
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	2.639.395.239	3.139.020.209
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Efek utang dan sukuk	(7.058.462.632)	(8.175.447.034)
Instrumen pasar uang	(175.331.113)	(140.602.298)
Jasa giro	(2.510.389)	(3.961.520)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(794.803.262)	(413.623.375)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.915.345.914	(757.572.153)
Jumlah	(2.476.366.243)	(6.352.186.171)
Laba kena pajak	-	-

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

20. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 40.737.267.743 dan Rp 144.285.035.863 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari portofolio efek dalam efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 6,25% - 8,75%.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

21. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

REKSA DANA TRAM STRATEGIC PLUS
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	
	Kelas A	Kelas B
Total hasil investasi	1,70%	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(2,29%)	-
Biaya operasi	1,93%	-
Perputaran portofolio	0,38 : 1	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-
		2023
Total hasil investasi		6,10%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran		1,94%
Biaya operasi		1,86%
Perputaran portofolio		0,51 : 1
Persentase penghasilan kena pajak		-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
